



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ZAINAL ABIDIN**, tempat tanggal lahir Desa Dayah, tanggal 08 Mai 1966 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, alamat DJI.Ken ari Komplek Duta Ceudah No.8, Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 20 Februari 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama M.SULAIMAN USMAN, Lahir di Meunasah Dayah LB, tanggal 15 September 1942 dan Ibu Pemohon yang bernama NURHA MAH, Lahir di Geudong, tanggal 10 Oktober 1946 yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 16 Mai 1964 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor: 39/80.N/1964;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Orang Tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang Anak yaitu :
  - 2.1. SYAFARIANI Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Geudong, 10 Desember 1965;
  - 2.2. ZAINAL ABIDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Desa Dayah, 08 Mai 1966;
  - 2.3. ELLY HANZRANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Meunasa h Dayahr, 05 Juli 1968;
  - 2.4. HERLINA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Lhoksukon, 08 Juni 1970;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. ZULRAMLAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Lhoksukon, 15 Oktober 1973;

2.6. MUHAMMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 April 1984 ;

3. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama M. SULAIMAN USMAN telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 di Rumah Dusun Teuku Syareh G ampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ;
5. Bahwa Pemohon selaku Anak Pemohon memerlukan bukti kematian Ayah Pemohon yang bernama M. SULAIMAN USMAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Adapun bersama ini turut Pemohon lampirkan :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama M. SULAIMAN USMAN telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 di Rumah Dusun Teuku Syareh Gampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama M. SULAIMAN USMAN tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan ada penambahan permohonannya sebatas untuk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Ayah Pemohon atas nama MUCHTAR AZIZ, lahir di Aceh Besar, tanggal 8 Maret 1952;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Zainal Abidin tertanggal 27-05-2022 Nomor : 1173020805660002, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Zainal Abidin tertanggal 30-10-2019 Nomor : 1173021112060024, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Nikah, tertanggal 16-05-1964 Nomor :39/PPN/1964 , sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Copi Surat Keterangan meninggal atas nama M.Sulaiman Usman dari Keuchik Gampong Dayah LB, tanggal 29 Mai 2021 Nomor : 112//2041/V II/2021, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama M.Sulaiman Usman sedangkan ibu Pemohon bernama Nurhamah serta mereka mempunyai 6 (lima) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama M.Sulaiman Usman meninggal dunia di di rumah di Lhoksukon pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017 dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di rumah Dusun Teuku Syareh Gampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada perkecokan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NASRUAN M. GADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama M.Sulaiman Usman sedangkan ibu Pemohon bernama Nurhamah serta mereka mempunyai 6 (lima) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama M.Sulaiman Usman meninggal dunia di di rumah di Lhoksukon pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017 dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di rumah Dusun Teuku Syareh Gampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada percekcohan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **M.SULAIMAN USMAN** dan **NURHAMAH** sesuai dengan Kartu Penduduk atas nama Zainal Abidin tertanggal 27-05-2022 Nomor : 1173020805660002 atas nama Zainal Abidin (bukti P.1);
2. Bahwa Orang tua Pemohon menikah pada, tertanggal 16-05-1964 Nomor :39/PN/1964 antara **M.SULAIMAN USMAN** dengan **NURHAMAH** (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu SAFARIANI, ZAINAL ABIDIN, ELLY HANZRANI, HERLINA, ZULRAMLAN, MUHAMMAD;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama M.Sulaiman Usman Lahir di Meunasa h Dayah LB, tanggal 15 September 1942 dan telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 di Rumah Dusun Teuku Syareh Gampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M.Sulaiman Usman yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah LB, tanggal 29 Mai 2021 Nomor : 112//2041/V II/2021 (bukti P.4) dan keterangan Saksi **Fitriani** dan Saksi **Nasruan M.Gade**;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna keperluan untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Kenari Komplek Duta C eudah No.8, Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **M.SULAIMAN USMAN** dan **NURHAMAH** sesuai dengan Kartu Penduduk tertanggal 27-05-2022 Nomor : 1173020805660002 atas nama Zainal Abidin (bukti P.1);

Bahwa Orang tua Pemohon menikah pada, tertanggal 16-05-1964 Nomor : 39/PPN/1964 antara **M.SULAIMAN USMAN** dengan **NURHAMAH** (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu SAFARIANI, ZAINAL ABIDIN, ELLY HANZRANI, HERLINA, ZULRAMLAN, MUHAMMAD;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor **28/Pdt.P/2024/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ayah Pemohon yang bernama M.Sulaiman Usman Lahir di Meunasah Dayah LB, tanggal 15 September 1942 dan telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 di Rumah Dusun Teuku Syareh Gampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M.Sulaiman Usman yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah LB, tanggal 29 Mei 2021 Nomor : 112//2041/VII/2021 (buku P.4) dan keterangan Saksi **Fitriani** dan Saksi **Nasruan M.Gade** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna keperluan pengurusan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan untuk menetapkan Ayah Kandung Pemohon yaitu **M.Sulaiman Usman** Lahir di Meunasah Dayah LB, tanggal 15 September 1942 dan telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 di Rumah Dusun Teuku Syareh Gampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tidak bertentangan dengan hukum dan benar adanya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama M. SULAIMAN USMAN lahir di Meunasah Dayah LB pada tanggal 15 September 1942, telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 di Rumah Dusun Teuku Syareh Gampong Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama M. SULAIMAN USMAN tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh **KHALID, A.Md., S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**

**KHALID, A.Md., S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran).....	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)